



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembagian Tugas Antara Ketua dan Wakil Ketua ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua, sebagai berikut:
- a. Ketua mengordinasikan Kegiatan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan;
  - b. Wakil Ketua I mengordinasikan Kegiatan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan;
  - c. Wakil Ketua II mengordinasikan Kegiatan Komisi III Bidang Pembangunan; dan
  - d. Wakil Ketua III mengordinasikan Kegiatan Komisi IV Bidang Kemasyarakatan.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
KETUA

  
  
MAJID KAMIL MZ.